

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 138 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TIM  
PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) PELAKU PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH  
LUAR NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka adanya perubahan pejabat/pegawai dalam susunan keanggotaan Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tim Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI.

KESATU

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tim Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH  
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya	750.000 750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. R. Adha Pamekas 3. Zulhenny 4. Antonius Lambok Sihombing 5. Deasy Rachmawati 6. Sarah Arlina 7. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 8. Gigih Pribadi 9. Rinaldi Morintosh 10. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		11. Reza Alwan Affandi	500.000
		12. Meylina Putri Fabisari	500.000
		13. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		14. Mirna Medita Endikasari	500.000
		15. Nonviani (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI)	500.000
		16. Tormarbulang L. Tobing (Kementerian Keuangan RI)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.